



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 121/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B.
Tempat lahir : Andowia
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/12 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lamondowo, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 121/Pen.Pid/2013/PN.Unh. tertanggal 05 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No : 216/Pen.Pid/2013/PN.Unh. tertanggal 05 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang pertama dan memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B, beserta saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan Ketua majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan bahwa persidangan pertama ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 16 September 2013, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut terdakwa tidak hadir dan Jaksa Penuntut Umum Mohon sidang untuk ditunda maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Senin tanggal 23 September 2013 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang ditetapkan/dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan dan atas perintah tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pada persidangan hari tersebut terdakwa tidak hadir dan Jaksa Penuntut Umum Mohon sidang untuk ditunda minggu depan maka Majelis Hakim bermusyawarah dan sidang selanjutnya ditunda pada hari Senin tanggal 30 September 2013 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2013, setelah ketua Majelis membuka persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa tidak hadir dan mohon persidangan untuk ditunda lagi, dan selanjutnya ketua majelis telah menunda sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah penundaan sidang pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 tersebut. Jaksa Penuntut Umum tidak melaporkan maupun menghadapkan para Terdakwa ke Persidangan maka selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Hari sidang No. 121/Pen.Pid.B/2013/PN.UNH tertanggal 07 Oktober 2013 dengan menetapkan sidang hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, setelah ketua Majelis membuka persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa tidak hadir dan mohon persidangan untuk ditunda dan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menunda sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum tidak hadir di persidangan dan tidak melaporkan pelaksanaan Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut maupun menghadapkan terdakwa ke muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka oleh karenanya majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar dalam perkara atas nama terdakwa RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B, tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri serta segera ada suatu kepastian Hukum, karena perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana tersebut dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 05 September 2013, maka oleh karenanya majelis Hakim harus mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung –RI no.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 1 tahun 1981, sebagai berikut ;

“ Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sejak semula tidak hadir dan bahwa tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima “

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B. ini telah tunda dan dikeluarkan penetapan dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pula dapat dihadirkan dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak melaporkan hasil Penetapan yang telah dikeluarkan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, perkara atas nama terdakwa RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B. ini maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh Karena dalam perkara terdakwa ini penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/KR/1980, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa RISMAN Alias KIKI Bin RASID. B. tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 oleh kami MUSAFIR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu MUH. SAIN. W, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

1. BASRIN, SH.

MUSAFIR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti

MUH. SAIN. W, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)